



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.202, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DAU.
Kabupaten/Kota. Penyaluran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/PMK.07/2011

TENTANG

**KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI UMUM UNTUK KABUPATEN
DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM PELAKSANAAN
PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN
DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik

Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI UMUM UNTUK KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 diperhitungkan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum daerah kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan koreksi kurang atas alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.
- (2) Rincian koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Perhitungan koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten dan kota dilakukan atas penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 setiap bulannya sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W.MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.07/2011 TENTANG
KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI
UMUM UNTUK KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN
DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI UMUM UNTUK KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN
DANA ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Kab. Aceh Barat	(233.650.000)
2	Kab. Aceh Besar	(254.305.000)
3	Kab. Aceh Selatan	(230.439.000)
4	Kab. Aceh Singkil	(190.374.000)
5	Kab. Aceh Tengah	(229.397.000)
6	Kab. Aceh Tenggara	(216.881.000)
7	Kab. Aceh Timur	(241.522.000)
8	Kab. Bireun	(220.864.000)
9	Kab. Pidie	(243.108.000)
10	Kab. Simeulue	(201.032.000)
11	Kota Banda Aceh	(207.322.000)
12	Kota Sabang	(188.865.000)
13	Kota Langsa	(167.467.000)
14	Kota Lhokseumawe	(215.902.000)
15	Kab. Nagan Raya	(245.268.000)
16	Kab. Aceh Jaya	(196.883.000)
17	Kab. Aceh Barat Daya	(192.325.000)
18	Kab. Gayo Lues	(233.899.000)
19	Kab. Aceh Tamiang	(174.355.000)
20	Kab. Bener Meriah	(204.985.000)
21	Kota Subulussalam	(169.025.000)
22	Kab. Pidie Jaya	(183.573.000)
23	Kab. Asahan	(340.188.000)
24	Kab. Dairi	(240.580.000)
25	Kab. Deli Serdang	(452.435.000)
26	Kab. Tanah Karo	(264.249.000)
27	Kab. Labuhan Batu	(208.096.000)
28	Kab. Langkat	(381.117.000)
29	Kab. Mandailing Natal	(293.245.000)
30	Kab. Nias	(114.893.000)
31	Kab. Simalungun	(335.973.000)
32	Kab. Tapanuli Selatan	(248.489.000)
33	Kab. Tapanuli Tengah	(227.565.000)
34	Kab. Tapanuli Utara	(258.556.000)
35	Kab. Toba Samosir	(212.779.000)
36	Kota Binjai	(196.280.000)
37	Kota Medan	(337.550.000)
38	Kota Pematang Siantar	(197.461.000)
39	Kota Sibolga	(190.465.000)
40	Kota Tanjung Balai	(207.724.000)
41	Kota Tebing Tinggi	(181.816.000)
42	Kota Padang Sidempuan	(186.857.000)
43	Kab. Pakpak Bharat	(165.442.000)

NO	DAERAH	JUMLAH
44	Kab. Nias Selatan	(268.051.000)
45	Kab. Humbang Hasundutan	(232.032.000)
46	Kab. Serdang Bedagai	(289.461.000)
47	Kab. Samosir	(213.285.000)
48	Kab. Batu Bara	(297.922.000)
49	Kab. Labuhan Batu Utara	(279.717.000)
50	Kab. Labuhan Batu Selatan	(254.404.000)
51	Kab. Padang Lawas Utara	(228.822.000)
52	Kab. Padang Lawas	(227.326.000)
53	Kota Gunung Sitoli	(52.688.000)
54	Kab. Nias Utara	(93.507.000)
55	Kab. Nias Barat	(48.634.000)
56	Kab. Limapuluh Kota	(272.605.000)
57	Kab. Agam	(260.813.000)
58	Kab. Kepulauan Mentawai	(307.963.000)
59	Kab. Padang Pariaman	(256.129.000)
60	Kab. Pasaman	(246.077.000)
61	Kab. Pesisir Selatan	(298.511.000)
62	Kab. Sijunjung	(229.114.000)
63	Kab. Solok	(269.178.000)
64	Kab. Tanah Datar	(235.960.000)
65	Kota Bukit Tinggi	(189.382.000)
66	Kota Padang Panjang	(176.237.000)
67	Kota Padang	(314.870.000)
68	Kota Payakumbuh	(187.431.000)
69	Kota Sawahlunto	(171.590.000)
70	Kota Solok	(183.183.000)
71	Kota Pariaman	(208.178.000)
72	Kab. Pasaman Barat	(273.605.000)
73	Kab. Dharmasraya	(224.102.000)
74	Kab. Solok Selatan	(205.066.000)
75	Kab. Indragiri Hilir	(221.867.000)
76	Kab. Indragiri Hulu	(109.479.000)
77	Kab. Kuantan Singingi	(120.053.000)
78	Kab. Pelalawan	(98.472.000)
79	Kab. Rokan Hulu	(61.383.000)
80	Kota Pekanbaru	(33.378.000)
81	Kab. Bintan	(35.061.000)
82	Kota Batam	(144.051.000)
83	Kota Tanjung Pinang	(127.517.000)
84	Kab. Lingga	(117.631.000)
85	Kab. Kepulauan Anambas	(247.959.000)
86	Kab. Batanghari	(194.936.000)
87	Kab. Bungo	(205.204.000)
88	Kab. Kerinci	(223.410.000)
89	Kab. Merangin	(250.912.000)
90	Kab. Muaro Jambi	(201.270.000)
91	Kab. Sarolangun	(239.809.000)
92	Kab. Tanjung Jabung Barat	(142.325.000)